



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka keselarasan, keserasian dan keterpaduan perlu disusun pedoman Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Staf ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, inspektorat, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, dan lembaga lain.
8. Instansi vertikal adalah perangkat dari kementerian negara/lembaga yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FKPD adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD, Panglima Daerah Militer Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Pola hubungan kerja antar SKPD mengandung prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing SKPD;

- c. Saling memberi manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing SKPD yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang SKPD dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif; dapat dilakukan tanpa terikat hubungan kerja struktural secara berjenjang.
 - b. kolegal; dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.
 - c. fungsional; dilakukan sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas.
 - d. struktural; dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan struktural dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara bertanggung jawab.
 - e. koordinatif; dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar SKPD.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

BAB III

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku kepala daerah melakukan:
 - a. Hubungan kerja struktural dengan SKPD dan staf ahli;
 - b. Hubungan kerja koordinatif dan kemitraan dengan DPRD;
 - c. Hubungan kerja koordinatif dan kemitraan dengan FKPD.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah, melakukan hubungan kerja instansional dengan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- (3) Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali, dan kesesuaian bidang tugas, Gubernur dalam melaksanakan hubungan kerja dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, dapat mendelegasikan

- (3) Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali, dan kesesuaian bidang tugas, Gubernur dalam melaksanakan hubungan kerja dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan hubungan kerja kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau, sekretaris daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur dapat melimpahkan tugas dan wewenang kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal 4.
- (2) Sekretaris daerah menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Sekretaris daerah melakukan hubungan kerja dengan SKPD secara struktural/ hirarkhi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), sekretaris daerah dibantu oleh asisten.

Pasal 6

- (1) Staf ahli membantu Gubernur memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Keuangan.
- (3) Staf ahli merupakan jabatan struktural eselon II.a, dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), staf ahli berkoordinasi dengan sekretaris daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, staf ahli secara operasional administrasi dibantu secara kesekretariatan dan pembiayaan dibawah koordinasi sekretaris daerah.
- (5) Staf ahli dalam melaksanakan tugas wajib memberikan telaahan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, staf ahli dapat melakukan hubungan kerja konsultatif, kolegal, fungsional, dan koordinatif dengan Sekretaris Daerah dan SKPD setelah mendapat pelimpahan wewenang, persetujuan, dan tindak lanjut hasil telaahan dari Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dengan pertimbangan beban kerja, asisten dapat melakukan hubungan kerja dengan SKPD.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten melakukan hubungan kerja dengan SKPD secara konsultatif, kolegal, fungsional, struktural, dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan SKPD antara lain:
- a. Hubungan kerja konsultatif, kolegal, fungsional, dan koordinatif, dengan SKPD yang terdiri dari:
 1. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau; .
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
 9. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;
 10. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 11. Dinas Pendidikan
 12. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Tanjungpinang
 14. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi TanjungUban
 15. Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Hubungan kerja struktural dengan Biro yang terdiri dari:
 1. Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum;
 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Biro Hukum.
- (5) Hubungan kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan SKPD antara lain:

- a. Hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif, dengan SKPD yang terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau;
 5. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau;
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau;
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
 11. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
 13. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Hubungan kerja struktural dengan Biro yang terdiri dari:
 1. Biro Administrasi Perekonomian;
 2. Biro Administrasi Pembangunan;
 3. Biro Perlengkapan.
- 5) Hubungan kerja Asisten Administrasi Umum dengan SKPD antara lain :
- a. Hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif, dengan SKPD yang terdiri dari :
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Sekretariat KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
 8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 9. Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Hubungan kerja struktural dengan Biro yang terdiri dari:
 1. Biro Umum;
 2. Biro Humas dan Protokol;
 3. Biro Organisasi.

Pasal 8

SKPD dapat melakukan hubungan kerja antar SKPD secara konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Pasal 9

Pola hubungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur, sekretaris daerah, staf ahli, asisten, SKPD, instansi vertikal, dan pemerintah Kabupaten/Kota secara konsultatif, kolegal, fungsional, struktural, dan koordinatif, serta kemitraan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Juni 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI


Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO

**BENTUK POLA HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor :
 Tanggal :

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Mohammad Sani
MUHAMMAD SANI

Keterangan :
 → Garis komando/ struktural
 - - - - - → Garis koordinasi
 - - - - - → Garis Kemitraan
 - - - - - → Garis Instansional